



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 58 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR  
44 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2019. Dalam hal perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dengan mengubah peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi;
  - b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/14075/SJ tanggal 17 Desember 2019 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kesehatan pada Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa berdasarkan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, maka bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melakukan perubahan APBD TA 2019 agar menyesuaikan penganggaran dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019, yang selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD dan diusulkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingdan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Batam Nomor Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 693) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 697);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 693) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 2.742.689.946.516,42	
b. Bertambah	<u>Rp. 3.620.545.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.746.310.491.516,42	
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 2.787.098.538.602,16	
b. Bertambah	<u>Rp. 3.620.545.000,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 2.790.719.083.602,16	
Defisit setelah Perubahan	Rp. (44.408.592.085,74)	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 44.408.592.085,74	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 44.408.592.085,74	
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 0,00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 44.408.592.085,74	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp. 0,00	

2. Ketentuan Lampiran I dengan sub kode rekening:

- a. 4.2.2.01.001. (Dana Alokasi Umum); dan
- b. 5.2.2.06.001. (Belanja Premi Asuransi Kesehatan).

diubah, sehingga seluruhnya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Lampiran II dengan sub kode rekening:

- a. 4.2.2.01.001. (Dana Alokasi Umum); dan
- b. 5.2.2.06.001. (Belanja Premi Asuransi Kesehatan).

diubah, sehingga seluruhnya tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

4. Peraturan Walikota ini menjadi acuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2019.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 23 Desember 2019

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 707

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Plh Kepala Bagian Hukum  
Kasubbag Peraturan Perundang-undangan



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH  
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005

